



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik yang wajib dipatuhi setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Serdang Bedagai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebagai anggota dan/atau menjabat sebagai pimpinan DPRD.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
8. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan lainnya dan Pimpinan Fraksi.
9. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah 1 (satu) Orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
11. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Bamus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa Jabatan keanggotaan DPRD.
12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan

- tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.
13. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib, dan Kode Etik DPRD.
 14. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
 15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Pemerintahan Daerah dalam hubungan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
 16. Rapat adalah semua jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
 17. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifatnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang dibicarakan dalam rapat tertutup DPRD, tentang rencana kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan/atau membahayakan negara yang belum boleh diumumkan atau dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Anggota dan/atau Pimpinan DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dinyatakan oleh Pimpinan DPRD.
 19. Sidang adalah sidang Badan Kehormatan yang khusus untuk menangani pengaduan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
 20. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.

2. Bab III Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Bagian kesatu Umum diubah, sehingga Bab III berbunyi sebagai berikut ;

BAB III
SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
SIKAP

Pasal 3

Anggota DPRD merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berjiwa Pancasila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. berintegritas, jujur, disiplin, adil dan tidak sewenang-wenang;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Anggota dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menunjukkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota dan Pimpinan;
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- j. mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- k. bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai anggota dan Pimpinan dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya;
- l. memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral;
- m. tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya; dan/atau
- n. tidak mengatasnamakan DPRD untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

3. Ketentuan kedua Pasal 4 diubah dan penghapusan Poin (4) sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Bagian Kedua
PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik, dan atau golongan.
 - (2) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.
 - (3) Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya dalam berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
4. Ketentuan Pasal 5 Point (5) diubah sehingga Pasal 5 Berbunyi sebagai berikut ;

Bagian Ketiga
Integritas

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan serta merusak martabat lembaga.
- (2) Anggota DPRD sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.
- (3) Anggota DPRD memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul sebagaimana warga negara pada umumnya dan dalam

menggunakan hak-hak tersebut harus selalu menjaga martabat DPRD.

- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat baik di dalam gedung DPRD maupun diluar gedung DPRD.
- (5) Anggota DPRD dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali untuk kepentingan Pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD harus ikut menjaga nama baik, citra dan kewibawaan DPRD.
- (7) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kelompoknya.

5. Ketentuan Pasal 6 Point (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut ;

Bagian Keempat Objektifitas

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.
- (3) Anggota DPRD harus bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan rnelakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi, atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan.
- (5) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota DPRD.

6. Ketentuan Pasal 8 point (4) dan Point (5) dihapus sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut ;

Bagian Keenam
Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 8

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota.
 - (2) Anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
 - (3) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapatnya dalam rapat, konsultasi dan pertemuan serta dalam menyampaikan hasilnya, harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD.
7. Ketentuan Pasal 9 point (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut ;

Bagian Ketujuh
Kejujuran dan Kedisiplinan

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD harus menghadiri secara fisik dan tepat waktu setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meminta ijin secara lisan dan/tertulis dari pimpinan rapat.
- (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan dan resmi.
- (4) Anggota DPRD harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

- (5) Anggota DPRD dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 14 Point (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD

Pasal 14

- (1) Sesama anggota DPRD harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan dan/atau melakukan konsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Ketentuan Pasal 26 huruf (c), (d) dan huruf (e) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 26

Untuk menjaga kehormatan dan martabat DPRD, anggota DPRD pada saat sedang menjalankan tugas dan fungsinya dilarang:

- a. memakai sandal/ *selop*
- b. memakai pakaian berbahan jeans;

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. RISKI RAMADHAN HASIBUAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd.

M.FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. H. SUPRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621020 198403 1 003